

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat memberi kesimpulan sebagai berikut :

1. Penetapan masa iddah dalam KHI ialah berdasarkan pasal 153 ayat 4 yaitu terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan metode penetapan masa iddah menurut UU. No. 1 Tahun 1974 ialah sejak perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama, yakni sebagaimana yang tercantum dalam pasal 18 UU. No. 1 Tahun 1974.
2. Sedangkan hasil komparasi metode penetapan masa iddah dalam KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 memberikan kesimpulan bahwa masa iddah sebaiknya dimulai setelah adanya keputusan pengadilan tentang terjadinya perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan dalam hal proses persidangan, pengadilan sebaiknya hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian. Selanjutnya, sesaat setelah dilakukan sidang untuk menyaksikan

perceraian, pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut.

B. Saran

Bagi umat islam, khususnya yang berada di Indonesia, yang ingin melaksanakan perkawinan hendaknya mengikuti ketentuan yang terdapat dalam KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974. Sebab dua produk hukum tersebut merupakan pedoman hidup bagi orang Islam di negara kita. Baik KHI maupun UU. No. 1 Tahun 1974 telah disesuaikan dengan keadaan dan kultur bangsa Indonesia. Sumber hukum yang diambil berasal dari ajaran-ajaran Islam dan pendapat-pendapat ulama' fiqh terdahulu yang bisa dipertanggungjawabkan. Juga menyesuaikan dengan hukum adat yang berlaku di Indonesia.